

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberikan salah satu upaya untuk memenuhi kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya yaitu dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya terdapat hak anak. Perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan yang melindungi anak dan hak-haknya, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan juga hak untuk berpartisipasi sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta diberikan perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi pada anak.


Anak adalah tunas bagi bangsa yang tentunya mempunyai potensi untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Anak juga memiliki peran strategis yaitu sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dengan demikian seorang anak wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi dan juga dari segala bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia di Indonesia dilindungi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komitmen Negara dalam melindungi hak anak juga dirumuskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”, selain itu pemerintah juga

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Kemensesneg, 2014).

Di Indonesia kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya dan yang menjadi korban dalam kasus ini bukan hanya orang dewasa saja melainkan juga pada anak. Dan yang sangat memprihatinkan, kebanyakan pelakunya adalah dari lingkungan terdekatnya seperti di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sosial anak.

Gambar 1.1
Grafik Kasus Kekerasan Pada Anak di KemenPPPA Tahun 2021



Sumber: Lakip KemenPPPA Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2021) menyebutkan bahwasannya jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari banyaknya jumlah kasus tersebut, jenis kekerasan pada anak yang mendominasi adalah kekerasan seksual yang mencapai 8.730 kasus, lalu

disusul oleh kasus kekerasan psikis sebanyak 3.602 kasus. KemenPPPA menyebutkan bahwasannya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di daerah perkotaan memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pedesaan. Tetapi dalam kasus kekerasan fisik korban anak di pedesaan jauh lebih banyak dari pada anak di perkotaan.

Pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan, kekerasan seksual pada anak berada di angka 9.588 kasus, dan disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 4.162 kasus, hal ini bisa dilihat dari data sebagai berikut:

Gambar 1.2
Grafik Kasus Kekerasan Pada Anak di KemenPPPA Tahun 2022



Sumber : Lakip KemenPPPA Tahun 2022

Dalam pengertian secara umum, kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk aktivitas seksual yang didalamnya terdapat keterlibatan langsung seorang anak sebelum mencapai batasan umur tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dimana orang dewasa atau orang yang

usianya lebih tua dan memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkan hal ini untuk memenuhi nafsu seksualnya atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Sementara Lyness (Maslihah, 2006) tindakan kekerasan seksual terhadap anak itu seperti mencium atau menyentuh organ seksual pada anak, pemerkosaan atau tindakan seksual lainnya, memperlihatkan video porno, memperlihatkan alat kelamin terhadap anak atau bahkan yang lainnya.

Di Provinsi Jawa Barat penanganan terhadap kasus kekerasan pada anak di lindungi oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini ditetapkan dengan adanya pertimbangan yakni diperlukan adanya perlakuan dan kesempatan yang sama dan sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai macam bidang guna mencapai kesejahteraan bagi anak dan juga menghilangkan perilaku diskriminatif terhadap anak. Kota Bandung sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam pengimplementasian dari peraturan ini, Walikota Bandung mengeluarkan surat keputusan Nomor: 260/Kep.063-BPPKB/2015 tentang pembentukan tim pendamping bagi korban tindak kekerasan pada perempuan dan juga anak. Dengan adanya surat keputusan ini tentu saja membantu penanganan pada korban kekerasan, baik itu pada perempuan ataupun pada anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya, kekerasan seksual berada di urutan kedua tertinggi setelah kekerasan psikis yakni 69 di tahun 2020, 98 ditahun 2021, dan 130 ditahun 2022. Berikut adalah datanya:

Tabel 1.1

Jumlah Klien Kekerasan Terhadap Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

NO	Bentuk Kekerasan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Fisik	55	66	112
2	Psikis	156	191	265
3	Seksual	69	98	130
4	Penelantaran	26	6	29
4	Traffcking	7	6	3
6	Hak Asuh Anak	27	13	25
7	Ekonomi	35	50	64
8	Lainnya	58	72	65
JUMLAH		433	502	696

Sumber: (Data UPTD PPA, 2022)

Dari seluruh jumlah klien kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung ini terjadi di berbagai tempat, seperti di dalam rumah, di sekolah, atau bahkan di ruang publik yang lainnya. Dan kekerasan seksual pada anak ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja seperti orang tua, teman, saudara, ataupun orang lain.

Berdasarkan Pasal 82 Perpu No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 yang dimana pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 menyebutkan

bahwa setiap orang itu dilarang melakukan tindakan kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan yang bersifat memaksa lalu melakukan tipu daya dan juga kebohongan atau merayu seorang anak untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh disebut dengan perbuatan cabul. Untuk sanksi jika melanggar hal tersebut, yakni dikenakan pasal 82 Perpu No.1 Tahun 2016. Seseorang yang melanggar ketentuan dalam pasal 76E akan mendapatkan sanksi yaitu pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan juga mendapatkan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung masih terbilang banyak. Bahkan ada beberapa korban yang tidak berani melapor karna merasa takut dan diancam oleh pelaku. Harus menjadi perhatian bahwa dampak bagi korban yang mengalami kekerasan seksual bukan hanya secara fisik melainkan juga emosional. Secara fisik korban kekerasan seksual akan mengalami nafsu makan yang menurun, kesulitan untuk tidur, sakit pada kepala, adanya rasa tidak nyaman pada alat reproduksi, mempunyai resiko tertular penyakit kelamin, luka di bagian tubuh karna kekerasan, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagainya. Sedangkan dampak terhadap emosionalnya, korban akan mengalami stress, depresi, timbulnya rasa bersalah yang berlebih, selalu terbayang kejadian dimana mereka mengalami kekerasan seksual tersebut, selalu bermimpi buruk (Noviana, 2015). Selain itu ada juga dampak psikologis seperti halnya gangguan stress pasca trauma, kecemasan yang berlebih, timbulnya penyakit jiwa lain yang tergolong pada gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif,

adanya kecenderungan untuk reviktisasi di masa dewasa, bahkan korban bisa mengalami cedera fisik (Levitan, N, Sheldon, & Goering, 2003; Dinwiddie, dkk, 2000).

Melihat dari banyaknya dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual khususnya korban anak, maka lembaga yang menaungi kekerasan pada anak harus membuat strategi bagaimana cara menangani korban kekerasan seksual pada anak. Hal ini bertujuan supaya anak korban kekerasan seksual tidak terus berlarut dalam luka fisik, emosional atau bahkan psikologisnya. Sudah sepatutnya setiap anak itu mendapatkan hak serta perlindungan baik oleh orang tuanya atau bahkan oleh negara melalui lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung sebagai salah satu lembaga yang menaungi perlindungan pada anak, memiliki target sasaran strategi dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada tahun 2022 sebesar 90,62%. Namun dalam realisasinya, sasaran strategi dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak belum maksimal, pada realisasinya hanya mencapai 90% saja. Berikut ini datanya:

Tabel 1.2

Target Sasaran Strategi DP3A Kota Bandung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87,80	88,02
2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	Persen	90,62	90,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PUSPEL PP)	Persen	23,18	23,18

Sumber : Lakip DP3A Kota Bandung Tahun 2022

Berdasarkan informasi yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana strategi dalam penanganan anak korban kekerasan seksual dengan mengambil judul **“Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, dapat diidentifikasi bahwa masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwasannya pada tahun 2021 jumlah

kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari banyaknya jumlah kasus tersebut, jenis kekerasan pada anak yang mendominasi adalah kekerasan seksual yang mencapai 8.730 kasus, lalu disusul oleh kasus kekerasan psikis sebanyak 3.602 kasus. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan, kekerasan seksual pada anak berada di angka 9.588 kasus, dan disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 4.162 kasus

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya, kekerasan seksual berada di urutan kedua tertinggi setelah kekerasan psikis yakni 69 di tahun 2020, 98 ditahun 2021, dan 130 ditahun 2022.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak fisik, emosional dan psikologis.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang sesuai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis lingkungan dalam strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung?
2. Bagaimana formulasi strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung?

3. Bagaimana implementasi strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung?
4. Bagaimana evaluasi dan kontrol dalam strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana analisis lingkungan dalam strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
2. Mengetahui bagaimana formulasi strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
3. Mengetahui bagaimana implementasi strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.
4. Mengetahui bagaimana evaluasi dan kontrol dalam strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai data empiris yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti serta menambah/memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menjadi bahan rujukan dan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak baik itu dalam ranah pemerintahan, masyarakat, ataupun pihak-pihak lain yang bergerak di bidang sosial masyarakat, khususnya di lembaga perlindungan anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sehingga peranannya bisa lebih efektif dalam menangani dan juga mengawasi korban kekerasan seksual pada anak.

F. Kerangka Pikir

Pada kerangka pemikiran ditinjau sebagai landasan berpikir secara sistematis sebagai acuan dalam menangani permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas strategi penanganan korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang dimana perlindungan pada anak telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas perlindungan hukum, maka dari itu lembaga perlindungan anak harus memiliki strategi penanganan dalam menangani anak korban

kekerasan seksual. Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teori manajemen strategik dari Wheelen & Hunger (2012) yang memiliki empat dimensi, yaitu: (1) *Environmeltal Analysis* (Analisis Lingkungan), merupakan tahapan penilaian terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal; (2) *Stratgy Formulation* (Formulasi Strategi), merupakan perencanaan strategi dalam jangka panjang yang efektif dengan memperhatikan peluang serta ancaman dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, perumusan formulasi strategi ini meliputi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan; (3) *Strategy Implementation* (Implementasi Strategi), merupakan suatu tahapan dimana strategi yang direncanakan direalisasikan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur; dan (4) *Evaluation and Control* (Evaluasi dan Kontrol), merupakan sebuah proses penilaian dan perbaikan seperti menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.

Peneliti membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.4
Kerangka Pikir

